

SEPUTAR INDUSTRI

PANDUAN RINGKAS

AKUNTANSI TERKAIT PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

by **Anggie Rahayu**

KAP Tambunan Nasafi dan Basri
Kantor Taman E.3.3 Unit A1 Lt. 6
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung
Mega Kuningan, Jakarta 12950
www.kaptnbr.com
marketing@kaptnbr.com

Adalah sesuatu yang wajar dan tidak dapat dipungkiri, bahwa dengan proses konvergensi PSAK di Indonesia dengan IFRS standar akuntansi tidak lagi dikelompokkan berdasarkan industri namun lebih kepada transaksi yang mendasari.

Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa setiap industri memiliki keunikan dan karakteristiknya masing-masing yang menyebabkan pencatatan akuntansi yang unik dikarenakan dasar transaksi dari industri tersebut.

Pada publikasi kali ini, kami akan membahas mengenai akun-akun khusus yang akan dan pasti akan kita temui pada industri perkebunan kelapa sawit secara umum berdasarkan pada pemahaman penulis sebagai seorang akuntan.



A. TANAMAN BELUM MENGHASILKAN

Tanaman belum menghasilkan adalah tahapan dimana tanaman telah ditanam hingga memasuki panen pertama, untuk tanaman kelapa sawit umumnya yaitu antara 30-36 bulan.

Dalam pencatatan akuntansi khusus perkebunan kelapa sawit, tanaman belum menghasilkan dinyatakan sebesar harga perolehan yang meliputi biaya persiapan lahan, penanaman, pemupukan dan pemeliharaan termasuk kapitalisasi biaya pinjaman yang digunakan untuk membiayai pengembangan tanaman belum menghasilkan dan biaya tidak langsung lainnya yang dialokasikan berdasarkan luas hektar tertanam.

Pada saat tanaman sudah menghasilkan, akumulasi harga perolehan tersebut akan direklasifikasi ke tanaman menghasilkan.

B. TANAMAN MENGHASILKAN

Tanaman menghasilkan adalah tanaman yang sudah dapat di panen buahnya yaitu berumur sekitar 30-36 bulan.

Dalam pencatatan akuntansi khusus perkebunan kelapa sawit, penyusutan tanaman menghasilkan dimulai pada tahun tanaman tersebut menghasilkan dengan menggunakan metode garis lurus selama taksiran masa manfaat ekonomis yaitu 20 tahun.

Tanaman kelapa sawit menghasilkan tandan buah segar (TBS) rata-rata empat sampai dengan enam ton per hektar dalam satu tahun, namun hasil ini bergantung pada banyak faktor seperti bibit, pupuk dan cuaca. Sebagai perbandingan tanaman karet dinyatakan menghasilkan bila telah berumur lima sampai dengan enam tahun.





1. BEARER PLANTS (TANAMAN PRODUKTIF)

Menurut PSAK 69: Agrikultur, Tanaman Produktif (*bearer plant*) adalah tanaman hidup yang:

- a. digunakan dalam produksi atau penyediaan produk agrikultur;
- b. diharapkan untuk menghasilkan produk untuk jangka waktu lebih dari satu periode; dan
- c. memiliki kemungkinan yang sangat jarang untuk dijual sebagai produk agrikultur, kecuali untuk penjualan sisa yang incidental (*incidental scrap*).

Beberapa tanaman, sebagai contoh, tanaman teh, tanaman anggur, pohon kelapa sawit, dan pohon karet, biasanya memenuhi definisi tanaman produktif (*bearer plants*) dan termasuk dalam ruang lingkup PSAK 16: Aset Tetap. Namun produk yang tumbuh (*produce growing*) pada tanaman produktif (*bearer plants*), sebagai contoh daun teh, tandan buah segar kelapa sawit, dan getah karet termasuk dalam ruang lingkup PSAK 69: Agrikultur.

Dalam industri perkebunan kelapa sawit, *Bearer Plants* (Tanaman produktif) dibagi menjadi dua, yaitu Tanaman Belum Menghasilkan dan Tanaman Menghasilkan.



2. Aset Biologis (*Biological Assets*)

Menurut PSAK 69: Agrikultur, Aset biologis (*biological asset*) adalah hewan atau tanaman hidup. Produk yang tumbuh pada tanaman produktif merupakan Aset Biologis. Dalam industri perkebunan kelapa sawit, tandan buah segar adalah aset biologis yang dimaksud dalam PSAK 69.

Menurut PSAK 69: Agrikultur, Aset biologis diukur pada saat pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan pada nilai wajar dikurangi dengan biaya untuk menjual. Terdapat asumsi bahwa nilai wajar aset biologis dapat diukur secara andal. Namun, asumsi tersebut dapat dibantah hanya pada saat pengakuan awal aset biologis yang harga kuotasi pasarnya tidak tersedia dan yang alternatif pengukuran nilai wajarnya secara jelas tidak dapat diandalkan. Dalam kasus tersebut, aset biologis tersebut diukur pada biaya perolehannya dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Dalam hal harga kuotasi pasar tidak tersedia maka dapat menggunakan level nilai wajar 2 atau 3 yang diatur lebih lanjut dalam PSAK 68 Nilai Wajar.

Keuntungan atau kerugian yang timbul saat pengakuan awal dan perubahan nilai wajar dicatat dalam laba rugi pada saat periode terjadinya.



3. Perkebunan Plasma

Usaha Perkebunan (plasma) adalah kegiatan untuk melakukan usaha budidaya dan atau usaha industri perkebunan dalam bentuk perkebunan rakyat yang diusahakan oleh perseorangan di atas tanah Hak Milik atau Hak Guna Usaha dan perusahaan perkebunan yang dilakukan di atas lahan Hak Guna Usaha mulai dari pembibitan, penanaman, pengolahan hasil sampai pemasarannya. (Pasal 1 ayat 3 Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 940/Kpts/Ot.210/10/97 Tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian).

Sesuai dengan kebijakan Pemerintah Indonesia, hak guna usaha untuk perkebunan diberikan apabila perusahaan inti bersedia mengembangkan areal perkebunan untuk petani plasma lokal, disamping mengembangkan perkebunan miliknya sendiri.

Perusahaan industri kelapa sawit pada umumnya mengembangkan perkebunan plasma dengan pola Kredit Koperasi Primer untuk Anggotanya (KKPA). Pengembangan perkebunan plasma didanai sendiri oleh perusahaan industri kelapa sawit tersebut.

Nilai serah terima umumnya telah ditentukan pada saat penandatanganan perjanjian kerjasama yang disepakati antara perusahaan inti dengan petani plasma. Sejak serah terima perkebunan plasma, petani plasma berkewajiban menjual hasil panennya kepada entitas anak sebagai perusahaan inti. Pendanaan perkebunan plasma dicitil melalui jumlah persentase tertentu yang dipotong entitas anak dari penjualan tersebut.